



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN PUPUK KANDANG KEPADA PETANI SAWAH IRIGASI
YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 2019)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dimasyarakat, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan pokok yang berkelanjutan melalui pemberian bantuan pupuk kandang kepada petani sawah irigasi yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pupuk Kandang Kepada Petani Sawah Irigasi Yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*;
22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/2020 dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 131);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PUPUK KANDANG KEPADA PETANI SAWAH IRIGASI YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat yang membidangi masalah pertanian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

9. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Bantuan adalah bantuan berupa pupuk kandang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada kelompok tani/petani yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan kriteria dan syarat yang ditentukan.
13. Pemberi Bantuan adalah OPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan program pertanian.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
16. Pupuk Kadang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah serta memperbaiki struktur tanah.
17. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
19. Penyaluran Bantuan adalah pemberian bantuan berupa pupuk kandang kepada kelompok tani/petani yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan kriteria dan syarat yang ditentukan berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan.
20. Tim Verifikasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas memilih dan memverifikasi calon petani/calon lokasi yang berhak menerima Bantuan.
21. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
22. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan keabsahan/kesesuaian data.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Penyedia adalah unit usaha yang memiliki kemampuan menyediakan dan mendistribusikan pupuk kandang dalam jumlah tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Bantuan Pupuk Kandang Kepada Petani Sawah Irigasi yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yaitu untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan pokok yang berkelanjutan.
- (2) Sasaran Bantuan Pupuk Kandang yaitu pupuk kandang yang diberikan kepada petani sawah irigasi yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan diperuntukan bagi petani dengan kriteria :
 - a. tergabung dalam kelompok tani berdasarkan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) hektar; dan
 - b. melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada sawah irigasi.
- (2) Bantuan diberikan kepada petani selama 1 (satu) kali dan dapat diperpanjang sampai dengan penetapan bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional dinyatakan telah berakhir.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan bantuan, Dinas membentuk Tim yang diatur oleh Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan.
- (3) Tim dalam melakukan pendataan dan validasi calon Penerima Bantuan diketahui oleh Lurah/Kepala Tiyuh diwilayah kerja masing- masing.

BAB V

PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim berdasarkan permohonan dari kelompok tani/petani dengan contoh formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan untuk memastikan permohonan Bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan tidak terjadi tumpang tindih penerima Bantuan.

- (3) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan yang dilampiri data calon penerima Bantuan dan diketahui oleh Kepala Tiyuh/Lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan yang memuat daftar penerima dan lokasi bantuan.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati, Dinas menyalurkan Bantuan kepada penerima bantuan secara langsung dan dapat melibatkan Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Tiyuh serta instansi lain yang terkait.
- (2) Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyedia yang ditunjuk dan didampingi oleh Tim.
- (3) Penyaluran Bantuan dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran Bantuan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Penyaluran Bantuan harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

PENDANAAN, PENYEDIAN DAN PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Sumber pendanaan Bantuan berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Proses pelaksanaan penyediaan Bantuan dilakukan oleh Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan Bantuan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan bupati ini.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Bantuan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir bulan tahun anggaran berkenaan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran Pengelolaan Bantuan dilakukan pengawasan oleh OPD terkait dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penerima Bantuan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 12 Mei 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.


UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 13 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG BANTUAN PUPUK KANDANG
KEPADA PETANI SAWAH IRIGASI YANG
TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

A. CONTOH FORMAT FOLMULIR PERMOHONAN

KOP KELOMPOK TANI

....., 2020

Kepada Yth;
Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Dinas Pertanian
di -

Tempat.

Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan pokok yang berkelanjutan, Kami Kelompok Tani, mengajukan permohonan bantuan pupuk kandang untuk lahan seluas ha, dengan data anggota kelompok tani sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perkenannya diucapkan terimakasih.

....., 20....

KETUA KELOMPOK TANI,

.....

LAMPIRAN :
SURAT PERMOHONAN BANTUAN PUPUK KANDANG

DAFTAR USULAN PETANI CALON PENERIMA BANTUAN PUPUK KANDANG

NO	NAMA PETANI	NIK	LUAS (HA)	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				

KETUA KELOMPOK TANI,

.....

B. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENERIMA BANTUAN
PUPUK KANDANG KEPADA PETANI SAWAH IRIGASI
YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pada hari ini ... tanggal...bulan.....tahun *dua ribu dua puluh* bertempat di ... telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi calon penerima Bantuan pupuk kandang kepada petani sawah irigasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan Notulen Rapat sebagai berikut :

- 1. Pimpinan rapat :.....
- 2. Notulen Rapat :.....

Setelah dilakukan pembahasan seluruh peserta rapat memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Data calon penerima Bantuan Pupuk Kandang Kepada Petani Sawah Irigasi Yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
- 2. Terhadap data calon penerima Bantuan Pupuk Kandang Kepada Petani Sawah Irigasi Yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah dilakukan verifikasi dan validasi dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan serta tidak terjadi tumpang tindih penerima Bantuan.
- 3.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi,

Kepalo Tiyuh/Lurah.....,

.....

.....

LAMPIRAN :
 BERITA ACARA VALIDASI DAN FINALISASI CALON PENERIMA
 BANTUAN PUPUK KANDANG KEPADA PETANI SAWAH IRIGASI
 YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DATA CALON PENERIMA BANTUAN PUPUK KANDANG KEPADA PETANI SAWAH IRIGASI
 YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

NO	KECAMATAN	TIYUH/DESA	POKTAN/GAPOKTAN	CPCL						
				NAMA ANGGOTA		NIK	LUAS (Ha)	JUMLAH PUPUK	NAMA PPL	
1				1					1	
2				2					2	
3				3					3	

Tim Verifikasi,

.....

Kepalo Tiyuh/Lurah.....,

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19780522 201001 1 009